

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KLAUSUL PLAFONDERING PERJANJIAN KREDIT

Muhammad Farhan Alwiqori¹, Iwan Rachmad S.², Firman Floranta Adonara³
Program Studi Magister Hukum Kenotariatan, Universitas Jember, Jember
E-mail: [*farhanalwiqori09@gmail.com](mailto:farhanalwiqori09@gmail.com)¹ floranta777@gmail.com²

ABSTRAK

Dalam praktik, dikenal beberapa Upaya penyelamatan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap kreditur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah *plafond* kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan melakukan kapitalisasi tunggakan bunga yang dikenal dengan praktik *plafondering kredit*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan praktik *plafondering kredit* tidak dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Praktik *plafondering kredit*, selain tidak mematuhi prinsip kehati-hatian. Pada waktu kredit baru akan diberikan, atau pada terjadinya kredit macet yang mengharuskan perbankan melakukan tindakan penyelesaian salah satunya menggunakan praktik *Plafondering kredit* yang tentunya lebih memberatkan debitur, pada umumnya memang bank dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah debitur. Hal tersebut terjadi karena pada saat pembuatan perjanjian itu calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit itu dari bank. Dalam hal yang demikian itu pada umumnya calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh perbankan.

Kata kunci

Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit, Plafondering

ABSTRACT

In practice, banks have implemented several rescue measures for creditors experiencing difficulties in meeting their obligations. This includes resolving problem loans by increasing the credit limit or interest arrears and capitalizing the interest arrears, known as credit ceilings. Based on Financial Services Authority regulations, credit ceilings cannot be used as an alternative for resolving problem loans. Furthermore, credit ceilings violate prudential principles. When new loans are to be granted, or when bad debts occur, requiring banks to take remedial action, one of which is using credit ceilings, which are certainly more burdensome for the debtor, banks are generally in a stronger position than the prospective debtor. This occurs because, at the time of the agreement, the prospective debtor desperately needs the credit assistance from the bank. In such cases, prospective debtors generally will not make many demands because they are worried that the credit will be canceled by the bank.

Keywords

Freedom of Contract, Credit Agreement, Plafondering

1. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga yang mampu meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak-pihak kekurangan dan memerlukan dana (*lack of founds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem

pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Pembentukan hukum perbankan saat ini merupakan suatu bentuk upaya penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada. Hal itu dimaksudkan agar perbankan Indonesia memiliki landasan gerak yang kokoh yang membawa ke arah sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga perbankan nasional mampu berperan dalam peningkatan taraf hidup orang banyak, juga mampu menjadi pelaku pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dengan demikian peranan perbankan nasional dapat terwujud lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan Makmur.

Perjanjian merupakan peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan profisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman pada nasabah, melainkan sangat kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi sumber-sumber kredit, alokasi, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Sehingga penanganan kredit harus dilakukan secara hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut. Dalam praktik perbankan yang lazim di Indonesia, pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank.

Dengan demikian nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan untuk menerima seluruh isi perjanjian atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut. Diharapkan perjanjian kredit yang dibuat dengan klausul-klausul tertentu dapat memberikan keamanan pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada bank perlu dilindungi, dan harus pula dapat melindungi nasabah selaku debitur serta dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan bank sebagai kreditur.

Praktik dalam perjanjian kredit pastinya tidak mudah bagi perbankan untuk memperhatikan krediturnya melakukan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan pada saat perjanjian tersebut. Perbankan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam suatu perjanjian kredit. Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam perkreditan atau pembiayaan, pelaksanaan perkreditan atau pembiayaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, terutama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking principle*). Penerapan prinsip kehati-hatian bank ini erat kaitannya dengan fungsi bank sebagai *agent of trust*, yaitu bank wajib menjaga kepentingan dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya yang sebagian besar dananya berasal dari simpanan masyarakat.

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diatur dalam Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan Bank untuk melakukan analisa sebelum kredit atau pembiayaan diberikan. Analisa atau penilaian yang dikenal sebagai *the 5 C's analysis of credit* ini dilakukan terhadap *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan membayar), *collateral* (agunan) dan *condition of economic* (prospek usaha). Praktik pemberian kredit agunan lebih menonjol, agunan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi Bank selaku kreditur bahwa debitur akan melakukan kewajibannya. Walaupun kredit atau pembiayaan lazim diikuti dengan agunan, namun bank selalu berusaha untuk

mencegah terjadinya kredit bermasalah, mengingat risiko kredit ini akan berakibat merugikan keuangan bank serta berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Dalam hal terjadi kredit macet, maka terlebih dahulu bank akan melakukan penyelamatan kredit atau pembiayaan. Eksekusi objek jaminan menjadi upaya terakhir dalam mengatasi kredit macet. Dalam praktik, dikenal beberapa Upaya penyelamatan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap kreditur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah *plafond* kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan melakukan kapitalisasi tunggakan bunga yang dikenal dengan praktik *plafondering kredit*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK PPKPB), praktik *plafondering* kredit tidak dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Praktik *plafondering* kredit, selain tidak mematuhi prinsip kehati-hatian. Pada praktiknya, perbankan pernah memakai penyelesaian kredit macet menggunakan praktik *Plafondering* yang tentunya memberatkan bagi kreditur seperti yang terjadi pada fakta hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara yang telah melakukan praktik tersebut.

Perbankan melakukan tindakan dengan praktik tersebut guna untuk menjaga kualitas agar tetap bagus dan tidak terkena daftar ini, meskipun telah dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK PPKPB), pihak perbankan menggunakan Asas kebebasan berkontrak, dimana kedua pihak bebas untuk membuat salah satu perjanjian, khususnya di dalam menentukan isi perjanjian. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam ketentuan dan syarat tersebut tercermin asas kebebasan berkontrak untuk menentukan seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan apa yang terjadi antara mereka dan berapa jauh hubungan mereka.

Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, dengan cara apapun, dengan klausa apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang bila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum”. Dalam perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Kedudukan bank lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah. Padahal kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Perlu diperhatikan adalah posisi bank pada saat kredit belum diberikan dan setelah kredit diberikan.

Pada waktu kredit baru akan diberikan, atau pada terjadinya kredit macet yang mengharuskan perbankan melakukan tindakan penyelesaian salah satunya menggunakan praktik *Plafondering kredit* yang tentunya lebih memberatkan debitur, pada umumnya memang bank dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah debitur. Hal tersebut terjadi karena pada saat pembuatan perjanjian itu calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit itu dari bank. Dalam hal yang demikian itu pada umumnya calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh perbankan. Berdasarkan latar belakang

masalah tersebut penulis tertarik untuk menyusun artikel hukum dengan judul : “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Klausul *Plafondering* Perjanjian Kredit”.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu ; (1) Apakah asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam klausul *plafondering* dalam perjanjian kredit oleh perbankan ? dan (2) Apa akibat hukum penerapan klausul *Plafondering* dalam perjanjian kredit ?

2 METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, serta pendekatan sejarah atau historis. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Asas Kebebasan Berkontrak Diterapkan Pada Klausul *Plafondering* Dalam Perjanjian Kredit Oleh Perbankan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kredit antara lain terjadi karena pembayaran kredit tersebut berjalan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kurang lancar, bahkan macet sama sekali sehingga merugikan pihak kreditur dan dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Kredit macet disebut juga dengan kredit bermasalah (*nonperforming loan*) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaandari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.

Suatu kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) yaitu ; kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan dan yang terakhir adalah kredit macet. Penyelesaian kredit macet pada dasarnya dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitor. Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

Penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal atau jangka

waktunya. Kreditur memberikan kelonggaran kepada debitur untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Pihak kreditur akan menanyakan berapa lama debitur akan dapat melunasi kreditnya. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak mengenai jumlah maksimal saldo kreditnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi tawar-menawar antara pihak kreditur dengan debitur yang salah satu upayanya adalah mengubah syarat pengadaan jaminan kredit, jika pihak Koperasi Simpan Pinjam merasa nilai jaminan yang disediakan kurang, maka bank wajib meminta debitur untuk menambah jaminan yang jenis dan nilainya dapat diterima pihak kreditur. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut, menambah dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi kredit baru dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit yang menjadi penyertaan modal perusahaan.

Mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama dan apabila melalui lembaga peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan untuk dapat mewakili kepentingan kreditor dan debitor dalam penanganan kredit macet.

Pada penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum itu, dapat berupa penyelesaian melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan sebagainya. Selanjutnya sebagaimana dijelaskan bahwa suatu kredit dapat dikategorikan sebagai kredit macet, apabila telah memenuhi unsur diantaranya, sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari ; atau
- 2) Kegiatan operasional ditutup dengan pinjaman baru ; atau
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pada penanganan masalah kredit macet perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan kredit belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian kredit melalui jalur hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijaminkan kepada kreditor.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada prinsipnya menganut "sistem terbuka atau *open system*" dalam hukum perjanjian, ini berarti hukum perjanjian memberi kebebasan seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian kredit itu sendiri adalah salah satu perjanjian yang telah timbul dalam praktek karena kebutuhan bisnis. Seperti diketahui bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah *Nominat* untuk perjanjian-perjanjian tertentu dan *Innominat* untuk perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek, yang dibuat oleh pihak-pihak yang berhubungan satu sama lain dalam perdagangan atau hubungan hukum lainnya. Salah satu

Nominat yaitu dalam perjanjian kredit.

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur karena pendapatan operasional dari suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada debitur (nasabah). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Perjanjian kredit oleh bank kepada debitur (nasabah) selalu dimulai dengan permohonan oleh pihak debitur. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak, untuk diberikan maka akan terlaksana pelepasan kredit tersebut berdasarkan perjanjian. Pada praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan atau lebih dikenal dengan klausul perjanjian baku. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahulu dari penyerahan uang. Perjanjian tersebut bersifat *konsensuil obligatoir*, karena untuk terlaksananya dibutuhkan kata sepakat antara pemberi dan penerima kredit mengenai hubungan hukum antara keduanya yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diterima bank atas adanya gagal bayar debitur dalam perjanjian kredit adalah adanya beberapa alternatif, yaitu : pemenuhan perjanjian kredit, pemenuhan perjanjian kredit dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan perjanjian kredit, atau pembatalan perjanjian kredit dengan ganti rugi. Terkait demikian, penting bagi bank dalam menilai suatu kualitas kredit yang akan diberikan kepada nasabah, dengan mengkaji secara seksama calon debiturnya dan dalam hal ini penting kiranya adanya jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur untuk menjamin utangnya agar dapat kembali dengan baik dan lancar.

Klausul *plafondering* dalam perjanjian kredit oleh perbankan merujuk pada praktik di mana bunga dan denda lama dari kredit yang bermasalah digabungkan ke dalam kredit baru. Meskipun sering digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), praktik ini belum diatur secara eksplisit dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini penulis akan mengevaluasi praktik *plafondering* dalam konteks peraturan perbankan yang ada, khususnya Undang-Undang Perbankan dan regulasi OJK. Analisis difokuskan pada keabsahan hukum praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan *plafondering* dan legalitas eksekusi lelang barang milik debitur sebagai akibat tindak lanjut *plafondering*. Kredit bermasalah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, berbagai strategi penyelesaian kredit telah diterapkan, salah satunya adalah metode *plafondering*. Meskipun *plafondering* merupakan salah satu strategi yang sering digunakan, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada prinsipnya bank tidak diizinkan untuk merestrukturisasi kredit dengan maksud memperbaiki kualitas kredit atau menghindari peningkatan pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset (PPKA) tanpa mempertimbangkan kondisi debitor. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan oleh Bank Umum. Praktik *plafondering*, yang melibatkan pemberian kredit melebihi batas maksimum yang ditetapkan, sebenarnya merupakan pelanggaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 2 yaitu: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian" Lebih lanjut menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu : "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Plafondering jelas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi landasan

operasional perbankan. Pasal 2 menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, Pasal 29 ayat (2) secara eksplisit mewajibkan bank untuk memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. *Plafondering*, dengan memberikan kredit melebihi batas, jelas mengabaikan kewajiban ini. Selanjutnya dari perspektif Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), *plafondering* merupakan pelanggaran langsung. Peraturan ini dibuat dengan tujuan utama mencegah konsentrasi risiko kredit yang berlebihan pada satu pihak atau kelompok. Dengan melanggar BMPK, bank tidak hanya mengabaikan regulasi, tetapi juga meningkatkan risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Dalam menganalisis peraturan mengenai larangan *plafondering* di sistem perbankan Indonesia, kita perlu memperhatikan perkembangan historis dan konteks regulasinya. Pencarian terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang larangan *plafondering* bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak membuahkan hasil. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia, selama masa kepengawasannya terhadap sektor perbankan, tidak pernah secara eksplisit membuat peraturan tersebut. Baru pada era Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator, peraturan mengenai larangan *plafondering* dibuat. Namun, peraturan ini secara spesifik hanya ditujukan bagi bank umum. Peraturan tersebut tercantum dalam BAB VII penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada huruf (A) poin (4) Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Umum: "Bank tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah plafond Kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik *plafondering* kredit."

Langkah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menerapkan *plafondering* dalam menangani kredit bermasalah menimbulkan kekhawatiran serius. Praktik ini, yang melibatkan ekspansi kredit 'fiktif', berpotensi memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Jika *plafondering* terus berlanjut tanpa kendali, hal ini dapat mengancam stabilitas keuangan bank itu sendiri. Strategi *plafondering* yang menghasilkan ekspansi kredit secara fiktif pada akhirnya berpotensi merugikan baik bank maupun masyarakat secara keseluruhan. Menariknya, tidak ada peraturan serupa yang secara eksplisit mengatur larangan *plafondering* bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah larangan *plafondering* hanya berlaku bagi bank umum saja, atau sebenarnya juga mencakup Bank Perkreditan Rakyat (BPR)? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggunakan pendekatan interpretasi hukum. Dalam hal ini, teori penafsiran sistematis dapat menjadi alat yang tepat untuk menjustifikasi penerapan larangan tersebut pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penafsiran sistematis adalah metode interpretasi hukum yang memahami suatu ketentuan hukum dengan menghubungkannya dengan ketentuan hukum lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat berargumen bahwa meskipun peraturan larangan *plafondering* secara eksplisit hanya ditujukan kepada bank umum, namun sebenarnya juga berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Argumentasi ini diperkuat oleh fakta bahwa baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada dasarnya adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan usaha yang serupa. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kewenangan dan cakupan atau ruang lingkup usahanya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Bank Umum memiliki ruang lingkup operasional secara nasional, sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibatasi pada lingkup provinsi. Selain itu, Bank Umum

memiliki kewenangan untuk menerbitkan uang giral, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memiliki kewenangan tersebut.

Meskipun terdapat perbedaan dalam hal kewenangan dan ruang lingkup, keduanya tetap menjalankan fungsi dasar yang sama sebagai lembaga keuangan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip fundamental dalam pengelolaan risiko dan praktik perbankan yang sehat seharusnya berlaku setara untuk kedua jenis bank ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kita dapat memperkuat argumentasi bahwa larangan *plafondering* seharusnya berlaku pula bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan. Penerapan larangan ini pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sejalan dengan semangat regulasi untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional secara menyeluruh.

Lebih lanjut, tujuan utama dari larangan *plafondering* adalah untuk menjaga kesehatan sistem perbankan dan melindungi kepentingan nasabah. Mengingat bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga melayani masyarakat dan berperan penting dalam sistem keuangan, terutama di tingkat lokal dan regional, maka penerapan standar yang sama dalam hal larangan *plafondering* menjadi sangat relevan. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran sistematis dan mempertimbangkan kesamaan fundamental antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan bank, dapat disimpulkan bahwa larangan *plafondering* seharusnya berlaku pula bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penerapan larangan ini pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya konsisten dengan prinsip-prinsip pengaturan perbankan, tetapi juga mendukung tujuan yang lebih luas dalam menjaga kesehatan dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Namun, untuk menghindari ambiguitas dan memperkuat kepastian hukum, akan lebih baik jika regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, mengeluarkan peraturan atau klarifikasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa larangan *plafondering* juga berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Langkah ini akan memastikan keseragaman praktik di seluruh sektor perbankan, meminimalisir potensi penyalahgunaan celah hukum, dan mengakui peran penting Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam ekosistem perbankan nasional. Dengan pendekatan ini, kita dapat menjustifikasi bahwa larangan *plafondering* tidak hanya terbatas pada bank umum, tetapi juga mencakup Bank Perkreditan Rakyat (BPR), meskipun belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Interpretasi ini tidak hanya memastikan konsistensi dalam regulasi perbankan, tetapi juga mendukung tujuan yang lebih luas dalam menjaga kesehatan dan stabilitas sistem keuangan nasional, dengan tetap memperhatikan karakteristik unik dari masing-masing jenis lembaga perbankan.

Penyelesaian kredit adalah upaya yang dilakukan oleh Bank untuk menyelamatkan aset dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kualifikasi kredit, bertujuan untuk mendapatkan kembali dana aset bank. Dalam proses ini, bank akan menerapkan strategi yang tepat agar penyelamatan tersebut efektif dalam menyelesaikan kredit macet. Bank berusaha mengedepankan pendekatan kekeluargaan dengan mempertimbangkan usaha dan niat baik dari peminjam. Namun, jika peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, Bank akan mengambil langkah terakhir yaitu eksekusi jaminan dan lelang. Penyelesaian kredit bermasalah yang diatur dalam POJK Nomor 33 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat menjelaskan bahwa penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui pengambilalihan agunan dengan memilih antara penyelesaian kredit atau Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Berdasarkan penjelasan dalam POJK 33, Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank melalui pelelangan atau di luar pelelangan untuk menyelesaikan kredit.

Keabsahan eksekusi lelang pasca *plafondering* merupakan isu hukum yang kompleks

dan kontroversial dalam sistem perbankan Indonesia. Meskipun eksekusi lelang secara umum merupakan hak yang sah bagi bank sebagai kreditur, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, keabsahan tindakan ini menjadi dipertanyakan ketika dikaitkan dengan praktik *plafondering*.

Perlu diperhatikan adanya potensi cacat hukum pada perjanjian kredit yang mendasari eksekusi lelang tersebut. *Plafondering*, yang merupakan pemberian kredit melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh regulasi, dapat dianggap sebagai "sebab yang tidak halal" dalam konteks Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini mengatur empat syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah adanya sebab yang halal. Jika *plafondering* dianggap sebagai sebab yang tidak halal, maka hal ini berpotensi mempengaruhi keabsahan perjanjian kredit secara keseluruhan. Konsekuensinya, jika perjanjian kredit dianggap tidak sah, maka hak bank untuk melakukan eksekusi lelang juga dapat dianggap tidak sah.

Tindakan *plafondering* oleh bank juga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam berkontrak. Prinsip itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Bank yang melakukan *plafondering* dapat dianggap telah melanggar prinsip ini sejak awal perjanjian kredit dibuat. Pelanggaran terhadap prinsip itikad baik ini dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk meninjau ulang atau bahkan membatalkan hak bank dalam melaksanakan eksekusi lelang.

Adanya *plafondering* sendiri juga dilarang dalam peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pelarangan tersebut tercantum dalam BAB VII penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada huruf (A) poin (4) Lampiran POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Umum yang berbunyi: "Bank tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah *plafond* Kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik *plafondering* Kredit."

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa *plafondering* kredit nggak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, antara lain karena :

- a) Tidak ada negosiasi yang seimbang: Dalam praktik perjanjian baku dengan klausul *plafondering*, pihak lemah (konsumen/debitur) tidak dapat menegosiasikan syarat atau menyesuaikan ketentuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan untuk menentukan isi perjanjian secara timbal balik.
- b) Kesepakatan yang bersifat paksa: Persetujuan terjadi karena kebutuhan atau tekanan ekonomi pihak lemah, bukan karena kesepakatan yang timbal balik. Dalam istilah hukum, ini disebut *contradictio in terminis*, atau kesepakatan yang dilakukan secara terpaksa, bukan dari kehendak bebas (*voluntary consent*).
- c) Dominasi pihak yang lebih kuat: Klausul seperti *plafondering* dirancang untuk melindungi kepentingan pihak yang lebih berkuasa, menyebabkan distribusi hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Hal ini bertentangan dengan esensi asas kebebasan berkontrak yang menekankan kesetaraan posisi para pihak.
- d) Potensi ketidakadilan ekonomi dan hukum: Karena klausul ini menentukan batas tanggung jawab pihak yang lebih berkuasa, pihak lemah dapat kehilangan hak-haknya, dan kontrak menjadi sarat *asymmetrical power relations*. Hukum konsumen dan perlindungan debitur (misal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan POJK) dimaksudkan untuk membatasi klausul semacam ini agar tidak merugikan pihak lemah.

Berdasarkan interpretasi sistematis terhadap berbagai aspek hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Eksekusi lelang yang dilakukan sebagai akibat dari praktik *plafondering*

pada bank dianggap tidak sah secara hukum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa *plafondering* sendiri merupakan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Selain itu, praktik *plafondering* juga secara tegas dilarang dalam BAB VII penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada huruf (A) poin (4) Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Umum.

Konsekuensi dari ketidaksahan praktik *plafondering* ini adalah bahwa perjanjian kredit yang mengandung unsur *plafondering* dapat dianggap cacat hukum. Hal ini berimplikasi lebih lanjut pada ketidaksahan tindakan eksekusi lelang yang didasarkan pada perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian, tindakan eksekusi lelang yang dilakukan atas dasar perjanjian kredit yang mengandung unsur *plafondering* berpotensi untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam proses peradilan, mengingat dasar hukum yang melandasi tindakan tersebut sudah tidak sah sejak awal.

3.2. Akibat Hukum Adanya Penerapan Klausul *Plafondering* dalam Perjanjian Kredit

Dalam hal terjadinya kredit macet, maka terlebih dahulu bank akan melakukan penyelamatan kredit atau pembiayaan. Eksekusi objek jaminan menjadi upaya terakhir dalam mengatasi kredit macet. Dalam praktik, dikenal beberapa upaya penyelamatan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap kreditur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain berupa perubahan persyaratan dalam perjanjian kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, atau pengurangan tunggakan pokok bunga (*reconditioning*); perpanjangan jangka waktu kredit (*rescheduling*), atau bahkan mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (*restructuring*).

Selain itu, terdapat praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan melakukan kapitalisasi tunggakan bunga yang dikenal dengan praktik *plafondering* kredit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (POJK PPKPB), praktik *plafondering* kredit tidak dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah.

Praktik *plafondering* kredit, selain tidak mematuhi prinsip kehati-hatian bank, juga merugikan nasabah debitur karena membebani debitur dengan utang dan bunga yang lebih besar. Selain *plafondering* kredit, praktik yang lazim dilakukan oleh Bank dalam penyelesaian kredit macet adalah *write off* (hapus buku) yaitu pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukukan dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat dalam rekening administratif (*off-balance sheet*). Penghapusbukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukukan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan dan hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai pendapatan lain. Apapun langkah penyelesaian kredit bermasalah yang diambil bank, tentu wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada prinsipnya menganut “sistem terbuka atau *open system*” dalam hukum perjanjian, ini berarti hukum perjanjian memberi kebebasan seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian kredit itu sendiri adalah salah satu perjanjian yang telah

timbul dalam praktek karena kebutuhan bisnis. Seperti diketahui bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah *Nominat* untuk perjanjian-perjanjian tertentu dan *Innominat* untuk perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek, yang dibuat oleh pihak-pihak yang berhubungan satu sama lain dalam perdagangan atau hubungan hukum lainnya. Salah satu *Nominat* yaitu dalam perjanjian kredit.

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur karena pendapatan operasional dari suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada debitur (nasabah). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Perjanjian kredit oleh bank kepada debitur (nasabah) selalu dimulai dengan permohonan oleh pihak debitur. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak, untuk diberikan maka akan terlaksana pelepasan kredit tersebut berdasarkan perjanjian. Pada praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan atau lebih dikenal dengan klausul perjanjian baku. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahulu dari penyerahan uang. Perjanjian tersebut bersifat *konsensuil obligatoir*, karena untuk terlaksananya dibutuhkan kata sepakat antara pemberi dan penerima kredit mengenai hubungan hukum antara keduanya yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Semua aspek dalam kehidupan kita erat kaitannya dengan perjanjian. Demikian pula dalam kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan perjanjian, kontrak, kesepakatan dan kesepahaman baik yang berbentuk lisan maupun tertulis. Saat ini warga masyarakat wajib mengetahui terutama dalam membuat perjanjian, kesepakatan, agar perjanjian yang dibuat bisa aman dan sesuai hukum yang berlaku sehingga tidak terperosok ke dalam perangkat hukum yang dapat merugikan diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian serta pihak ketiga.

Hukum perjanjian termasuk bidang yang rumit dan dalam penerapannya perlu kehati-hatian yang mendalam. Hal ini erat kaitannya dengan rumusan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam praktik selama ini kita belum memiliki rumusan baku tentang perjanjian. Berbagai buku atau ketentuan undang-undang menggunakan istilah perjanjian dalam bentuk yang berbeda-beda seperti kontrak, perikatan, pertalian atau persetujuan. Pasal 1313 KUHPerdata menerangkan secara sederhana pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling menikatkan diri.

Rumusan hukum perjanjian terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai pula dengan system terbuka KUHPerdata seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Selain syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masih terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1335 ditegaskan bahwa, "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa, "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila perjanjian tersebut tidak mempunyai *causa*; *causanya* palsu; *causanya* bertentangan dengan

undang-undang; *causanya* bertentangan dengan kesusilaan; *causanya* bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan kata lain, bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu perjanjian harus disertai dengan suatu iktikad baik. Berdasarkan uraian di atas, maka suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320, 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian pada para pihak, pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi. Pertama, daya mengikat perjanjian itu dibatasi oleh iktikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kedua, adanya *overmacht* atau *force majeure* juga membatasi daya mengikatnya perjanjian terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dasar keterikatan para pihak dalam suatu perjanjian didasarkan pada pernyataan kehendak. Persesuaian pernyataan dan kehendak diantara para pihak itulah yang disebut dengan kesepakatan. Namun adakalanya terjadi ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan.

Adanya *plafondering* sendiri juga dilarang dalam peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pelarangan tersebut tercantum dalam BAB VII penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada huruf (A) poin (4) Lampiran POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Umum yang berbunyi: "Bank tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah *plafond* Kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik *plafondering* Kredit;"

Berdasarkan interpretasi sistematis terhadap berbagai aspek hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Eksekusi lelang yang dilakukan sebagai akibat dari praktik *plafondering* pada bank dianggap tidak sah secara hukum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa *plafondering* sendiri merupakan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata. Selain itu, praktik *plafondering* juga secara tegas dilarang dalam BAB VII penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada huruf (A) poin (4) Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Umum.

Konsekuensi dari ketidaksahan praktik *plafondering* ini adalah bahwa perjanjian kredit yang mengandung unsur *plafondering* dapat dianggap cacat hukum. Hal ini berimplikasi lebih lanjut pada ketidaksahan tindakan eksekusi lelang yang didasarkan pada perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian, tindakan eksekusi lelang yang dilakukan atas dasar perjanjian kredit yang mengandung unsur *plafondering* berpotensi untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam proses peradilan, mengingat dasar hukum yang melandasi tindakan tersebut sudah tidak sah sejak awal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Penerapan klausul *plafondering* dalam perjanjian kredit harus sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Klausul *plafondering* menuntut keseimbangan antara : kebebasan bank sebagai kreditur untuk menetapkan batas pinjaman; hak debitur untuk memahami, menerima, atau menolak syarat pinjaman; dan kepatuhan terhadap aturan perlindungan konsumen dan prinsip itikad baik. Dengan demikian, meskipun *plafondering* adalah praktik umum dalam perjanjian kredit, penerapannya harus selaras dengan asas kebebasan berkontrak, memperhatikan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak pihak yang lebih

lemah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 bahwa Bank tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik *plafondering* kredit.

2. Akibat hukum penerapan klausul *Plafondering* dalam perjanjian kredit dapat berpotensi sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terjadi ketika satu pihak memanfaatkan situasi khusus yang membuat pihak lain tidak dapat menyatakan kehendak secara bebas, sehingga terpaksa melakukan suatu perbuatan hukum yang merugikan dirinya sendiri. Dalam konteks *plafondering*, ketentuan tersebut dapat relevan bila bank memanfaatkan posisi ekonomis yang lebih kuat atau pengetahuan yang superior untuk menekan debitur yang tidak berdaya dan kurang informasi untuk menyetujui kredit baru. *Plafondering* juga berpotensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, mencakup tindakan yang : (a) Melanggar hukum atau kepatutan; (b) Menimbulkan kerugian pada pihak lain (c) Dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian dan (d) Memiliki hubungan kausal antara tindakan dan kerugian. Jika *plafondering* dilakukan secara tidak adil, dengan memanfaatkan posisi dominan untuk menuntut debitur membayar bunga dan denda yang berlebihan sehingga merugikan debitur secara material atau immaterial, maka praktik ini bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Konsekuensi dari ketidaksahan praktik *plafondering* ini adalah bahwa perjanjian kredit yang mengandung unsur *plafondering* dapat dianggap cacat hukum.

5. SARAN

Dari hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan diversi maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, Perlu adanya kejelasan batasan penggunaan kebebasan berkontrak oleh bank, larangan klausul *plafondering* yang merugikan debitur berikut penguatan transparansi dalam perjanjian kredit. Nasabah seharusnya memiliki posisi tawar yang seimbang dalam perjanjian kredit. Bank harus menyusun klausula baku secara transparan dan tidak memberi beban eksonerasi sepihak yang merugikan debitur. Penerapan klausula *plafondering* sebaiknya dilakukan secara hati-hati, disertai konsultasi hukum dan pengawasan internal, untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan hak-hak debitur. Kedua, Kepada pihak perbankan, sebaiknya harus teliti dan cermat, mengingat tidak ada ketentuan eksplisit dari OJK, *plafondering* sebaiknya dikaji terlebih dahulu secara hukum, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kesehatan bank, dan perlindungan konsumen. Semua klausula terkait *plafondering* harus jelas, terbaca, dan dapat dimengerti nasabah, untuk menghindari batalnya klausula menurut ketentuan undang undang. Pihak perbankan juga dapat berkonsultasi dengan OJK dan atau Notaris, guna memastikan bahwa klausula yang mencakup *plafondering* tidak menyalahi prinsip perbankan atau perlindungan konsumen

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni Bandung, 1982
Etty Mulyati. (2016) *Kredit Perbankan- Aspek Hukum dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung : Refika Aditama
Gatot Supramono, 1998, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta

- Muhammad Djumhana, *Hukum perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Munir Fuad, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Maria Kamariah, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Akta, Vol.4 No.4, 2017
- Nur Hijroh Septiani, Achmad Busro, *Penerapan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit di PT BPR BKK Tegall*, Notarius, Volume 17 Nomor 2, 2024
- Ricardo Simanjuntak, *Akibat dan Tindakan-tindakan Hukum Terhadap Pencantumkan Klausula Baku dalam Polis Asuransi yang Bertentangan dengan Pasal 18 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Bisnis, 2003.
- Torey, Michael Justinus. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku*, Lex Privatum 7, no. 3, 2019
- Oting Supartini, *Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula
- Wardoyo CH. Gatot, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank*, Majalah Bank dan Manajemen, November-Desember 1992
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum